



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 24-09-2000. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor 477/76.b/MMK/2006. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 03-04-2000;
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah Dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu:
  1. ANAK I, lahir di Timika pada tanggal 17-08-2002, Jenis kelamin Perempuan;
  2. ANAK II, lahir di Timika pada tanggal 08-10-2004, Jenis kelamin Perempuan;
  3. ANAK III, lahir di Nabire pada tanggal 30-06-2006, Jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dimana tergugat mempunyai perilaku buruk sering melakukan pemukulan setiap kali terjadi pertengkaran kecil didepan anak-

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan selalu mengancam atau mengusir penggugat untuk meninggalkan rumah, menghina penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan terlebih lagi perilaku tersebut masih terus dilakukan meskipun penggugat telah mengingatkan untuk berhenti. kejadian ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Mimika berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/76.b/MMK/2006 tanggal 03-04-2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu bernama Anak II, lahir di Timika pada tanggal 08-10-2004 jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan penggugat sampai anak tersebut mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan Biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini dibuat, atas kebijaksanaan Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Nabire, diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah masing-masing menghadap sendiri pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nur Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Kami sudah menjalani keluarga ini selama 21 Tahun selama kami berumah tangga saya tidak pernah merasa melakukan seperti yang istri saya tuduhkan kepad saya, Cuma selama ini istri saya ini honor memang istri saya ini sering saya tegur masalah pergaulan dia saja sebenarnya, karena saya melihat berteman bisa tapi harus bisa memperhatikan diri sebagai orang tua, dan sudah punya anak gadis itu saja, sampai istri saya ini bisa terjerumus seperti itu, tidak mungkin kami bisa menjalani rumah tangga itu selama 21 tahun itu, kalau perlakuan saya selama berumah tangga seperti itu, tapi kalau istri saya ini merasa teguran saya itu salah atau menyakitkan hatinya saya tidak seperti itu lagi.

Karena saya rasa itu demi kebaikan, sebelumnya saya minta maaf mari kita interopeksi diri belajar dari kekurangan itu menuju kedepan lebih baik, demi anak anak kita karena berumah tangga itu seperti yang orang tua bilang tidak ada yang tamat, hal hal besar kita kecilkan, hal hal kecil kita hilangkan tergantung dari kita menyikapinya dan daya tidak mau lagi mengungkit unkit masa lalu, yang lalu biarlah berlalu mari kita menjalankan rumah tangga ini seperti dulu lagi itu saja harapan saya bisa berkumpul dengan anak anak, dan tidak menjadi pikiran yang sepantasnya mereka belum bisa menerima kenyataan seperti ini, yang sepantasnya mereka pikirkan sekolahnya, karena anak kami pernah bilang kenapa bapak dengan mama seperti itu katana sambil menangis, karena kalau bapak dengan mama seperti itu katanya sambil menangis, karena kalau bapak sama mama bahagia itulah harapan kami anak anak mu katanya.

Masalah ini seharusnya tidak disetujui oleh kedua orang tua istrinya dan saudara" nya sampai sekarang mash berupaya untuk menyatukan kami kembali seperti dulu demi cucunya, cuman kerena kebetulan orang tua kami masing masing jauh dari kami diadaerah yang berbeda sehingga mediasinya agak lambat.

Jadi sebelumnya saya minta maaf sama istri saya atas semua kekurangan saya yang kamu anggap salah atau menyakiti hatimu selama ini, dan saya akan belajar dari kekurangan itu demi masa depan yang lebih baik dan mari kitamelihat kedepan saja demi masa depan anak anak kita;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik atas Jawaban Tergugat sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari para pihak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/056/KKm/2011 atas nama Ramlah Sarifudin pada tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 477/631.a/ MMK/2006, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/630.a/MMK/2006, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan No. 474.1/733/2007, dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto KTP Nomor 9104012101720002 atas nama Toba Efendi Sitorus selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/76b/MMK/2008 dikeluarkan Catatan Sipil Mimika selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011504090015 dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Nabire selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan telah ditunjukkan ke pada Tergugat yang seluruhnya dinyatakan kebenerannya dan tidak dibantah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang masing-masing diperiksa di bawah sumpah/janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Anak II:**

- Bahwa anak saksi adalah anak kandung dari Penggugat (Ibu) dan Tergugat (Ayah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sejak bulan September 2000 di Timika;
- Bahwa anak saksi adalah 3 (tiga) bersaudara yang masing masing bernama, pertama Anak I lahir di Timika pada tanggal 17 Agustus 2002, kedua anak saksi sendiri Anak II, lahir di Timika pada tanggal 08 Oktober 2004 dan yang terakhir Anak III, lahir di Nabire pada tanggal 30 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunda/ibu anak saksi tinggal dengan anak saksi dulunya tinggal di Jalan PDAM, tapi sejak pisah rumah dengan ayah kini tinggal di rumah kos di Girimulyo;
- Bahwa bunda dan ayah sudah enam bulan pisah rumah ;
- Bahwa bunda dan ayah sering cekcok sejak saya masih di SMP;
- Bahwa yang sering menjadi masalah percekcoan adalah masalah kecil-kecil;
- Bahwa Ayah sering kali marah dan memukul bunda duluan;
- Bahwa anak yang pertama tinggal di Yogyakarta menempuh kuliah sejak tahun 2019, sementara anak saksi tinggal dengan bunda dan adik terakhir tinggal dengan ayah;
- Bahwa awalnya anak saksi sejak masih kecil tinggal dengan ayah dan bunda, namun sejak bunda memutuskan pergi dari rumah anak saksi memilih ikut bunda;
- Bahwa yang sering kali memulai keributan adalah kebanyakan ayah;
- Bahwa bunda bekerja honorer di sekolah SMP Karang Mulia Kabupaten Nabire, sedangkan ayah Pegawai Negeri Sipil di Satpol Pamong Praja Kabupaten Nabire;
- Bahwa selama ini yang membiayai uang sekolah anak saksi adalah bunda ;
- Bahwa ayah tidak pernah memberi uang kepada bunda dan anak saksi selama saksi dengan bunda keluar dari rumah sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa alasan bunda dan anak saksi sampai pergi meninggalkan rumah adalah karena ayah sering memukul sehingga bunda dan anak saksi tidak tahan lagi;
- Bahwa ayah dan bunda sudah pernah mencoba didamaikan tetapi masih saja berulang masalah yang sebelumnya;

## 2. Saksi Saksi 2:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja, namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015 di kantor karena Penggugat bekerja di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi mengetahui terjadi percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2015 mengenal Penggugat, ketika Penggugat bercerita bahwa mereka sering cekcok karena masalah kecil, terkadang hanya karena masalah uang saja Penggugat dipukul;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat ceritakan kepada saksi sejak tahun 2011 sudah terjadi cekcok masalah uang;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini ada orang ketiga yang berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang ketiga yang diceritakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada agenda yang ditentukan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan agar anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak II dinyatakan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuga Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 September 2000, sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/76.b/MMK/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 03 April 2006 (vide bukti surat P-6);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing, anak pertama atas nama Anak I lahir di Timika pada tanggal 17 Agustus 2002, anak kedua atas nama Anak II, lahir di Timika pada tanggal 8 Oktober 2004 dan anak ketiga atas nama Anak III, lahir di Nabire pada tanggal 30 Juni 2006 (vide bukti surat P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, serta apakah benar telah ada kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah dan telah mendengar keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuga Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 September 2000, sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/76.b/MMK/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 03 April 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana awalnya kedua belah pihak tinggal bersama di Jalan PDAM Nabire (vide bukti surat P-5 dan P-7), namun sejak tahun 2011 sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal kecil seperti masalah uang dan pulang malam, serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dengan memukul dan berkata kasar baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya, sehingga pada pertengahan tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih tinggal sendiri dengan anak Anak II di rumah kos di Girimulyo, Nabire (vide bukti surat P-1), dan selama berpisah Penggugat tidak pernah membiayai nafkah maupun biaya pendidikan anak Anak II, atas permasalahan-permasalahan di atas keluarga dari kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan masalah yang sama terulang lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, Tergugat menyatakan membantah keterangan-keterangan saksi bahwa semua hal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah dikarenakan Penggugat sering pulang malam dan hanya mengajak anak Anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II saja dan tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya yang masih gadis, selanjutnya atas kesaksian saksi Saksi 2 Tergugat menyatakan bahwa saksi tersebut adalah yang memberikan pengaruh buruk kepada Penggugat karena Tergugat sering melihat saksi tersebut berganti-ganti pasangan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan/percekcokan yakni sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga berujung pula pada perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun psikis oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, dimana Majelis Hakim menilai jangka waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 adalah jangka waktu yang cukup lama sehingga patut untuk dianggap sebagai sebuah pertikaian terus menerus dan atas hal tersebut telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat atas sangkalannya terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa perihal yang disampaikan tersebut adalah tidak membantah dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan/percekcokan dan kekerasan, namun hanya menambahkan alasan-alasan terjadinya perselisihan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu bernama Anak II, lahir di Timika pada tanggal 08-10-2004 jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan penggugat sampai anak tersebut mandiri, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak anak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis, “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan bukti-bukti surat didapati bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing, anak pertama atas nama Anak I lahir di Timika pada tanggal 17 Agustus 2002, anak kedua atas nama Anak II, lahir di Timika pada tanggal 8 Oktober 2004 dan anak ketiga atas nama Anak III, lahir di Nabire pada tanggal 30 Juni 2006, dan saat ini anak yang bernama Anak II memilih untuk tinggal bersama Penggugat di rumah kos di Girimulyo, serta didapati fakta ternyata segala kebutuhan dan biaya pendidikannya adalah dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu, sehingga demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak tersebut berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/76.b/MMK/2006 tanggal 3 April 2006 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, anak perempuan, lahir di Timika pada tanggal 8 Oktober 2004, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi hak Tergugat selaku Ayah Kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H. dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Nab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	320.000,00;
4. PNBP .....	Rp	20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6. Meterai .....	Rp	10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>440.000,00;</b>

**(empat ratus empat puluh ribu)**